



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 32/PDT.P/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

- 1. Masrin;** Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Bima, 10 Juni 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Karantina, Rt. 017 Rw. 007 Kel. Ule, Kec. Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon I** ;
- 2. Rukayah;** Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Bima, 25 Agustus 1974, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan URT Alamat Jln. Karantina, Rt. 017 Rw. 007 Kel. Ule, Kec. Asakota, Kota Bima, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala berkas dan surat lainnya yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ;

Telah memperhatikan, mendengar dan membaca bukti-bukti yang diajukan dal ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat **Pemohonannya** tanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 8 Juni 2020 dibawah nomor register seperti tersebut diatas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada hari Jumat tanggal 15 September 1989 , berdasarkan Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Nomor : K/1/PW.01/474 /1989 tanggal 15 September 1989 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 5 (lima) anak, yang salah seorang diantaranya bernama **Eryani, lahir di Bima, tanggal 6 Januari 2001 anak Ke- lima dari ayah bernama Masrin dan ibu bernama Rukayah;**

Halaman 1 dari 8 halaman Salinan Penetapan No.32/PdtP/2020/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran dan kartu keluarga Atas Nama **Eryani, lahir di Bima, tanggal 6 Mei 2001 anak Ke- lima dari ayah bernama Masrin dan ibu bernama Rukayah**, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 5272-LT-23042014-0004 tanggal 23 April 2014;
4. Bahwa ternyata bulan Lahir anak Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertera/tertulis **Eryani, lahir di Bima, tanggal 6 Mei 2001 anak Ke- lima dari ayah bernama Masrin dan ibu bernama Rukayah, yang seharusnya bernama Eryani, lahir di Bima, tanggal 6 Mei 2001 anak Ke- lima dari ayah bernama Masrin dan ibu bernama Rukayah** Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Paruga nomor 440/070/PKM/V/2020 tanggal 30 Mei 2020, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Muhamadiyah Kota Bima tahun Ajaran 2017, atau surat-surat administrasi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;
5. Bahwa Perbaikan bulan Lahir anak Para Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Pendidikan, Administrasi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka para pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki bulan Lahir anak Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertera/tertulis **Eryani, lahir di Bima, tanggal 6 Mei 2001 anak Ke- lima dari ayah bernama Masrin dan ibu bernama Rukayah menjadi Eryani, lahir di Bima, tanggal 6 Januari 2001 anak Ke- lima dari ayah bernama Masrin dan ibu bernama Rukayah**;
3. Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang Perbaikan bulan Lahir anak Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 8 halaman Salinan Penetapan No.32/PdtP/2020/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas **Eryani, lahir di Bima, tanggal 6 Mei 2001 anak Ke- lima dari ayah bernama Masrin dan ibu bernama Rukayah**, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 5272-LT-23042014-0004 tanggal 23 April 2014 Menjadi **Eryani, lahir di Bima, tanggal 6 Januari 2001 anak Ke- lima dari ayah bernama Masrin dan ibu bernama Rukayah**, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, telah hadir dipersidangan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272031006710001 atas nama Pemohon Masrin diberi tanda (bukti P -1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272036508740001 atas nama Pemohon Rukayah diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5272030708070005 atas nama kepala keluarga Masrin, tanggal 31-01-2019, diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.K/I/P.W.01/479/1989 tanggal 15 September 1989 diberi tanda (bukti P-4)
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eryani Nomor 5272-LT-23042014-0004 tanggal 23 April 2014 diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 02 Juni 2017 diberi tanda (bukti P-6)
7. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama Eryani Nomor 440/070.PKM/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 diberi tanda (bukti P-7);

Halaman 3 dari 8 halaman Salinan Penetapan No.32/PdtP/2020/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, para Pemohon mengajukan bukti saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SRI KHAERULINA :

- o Bahwa benar, saksi kenal dengan para Pemohon ;
- o Bahwa benar saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- o Bahwa benar Masrin dan Rukayah mempunyai anak 5 orang salah satunya bernama Eryani
- o Bahwa benar dalam akta kelahiran anak para pemohon bernama Eryani lahir di Bima tanggal 6 Mei 2001 anak kelima dari ayah bernama Masrin dan ibu bernama Rukayah sebagai nama tercatat 5272-LT-23042014-0004 tanggal 23 April 2014 menjadi ERYANI lahir di Bima tanggal 6 Januari 2001 anak kelima, dari ayah bernama Masrin dan ibu bernama Rukayah
- o Bahwa benar ERYANI lahir di Polides Paruga tanggal 6 Januari 2001
- o Bahwa benar anak para pemohon salah bulan lahir.
- o Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tersebut yang bernama Eryani lahir di Bima tanggal 6 Mei 2001 telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5272-LT-23042014-0004 tanggal 23 April 2014 namun terdapat kesalahan pada bulan lahir, yang sebenarnya adalah ERYANI lahir di Bima tanggal 6 Januari 2001 anak kelima;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. MISBA :

- o Bahwa benar, saksi kenal dengan para Pemohon ;
- o Bahwa benar saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- o Bahwa benar Masrin dan Rukayah mempunyai anak 5 orang salah satunya bernama Eryani
- o Bahwa benar dalam akta kelahiran anak para pemohon bernama Eryani lahir di Bima tanggal 6 Mei 2001 anak kelima dari ayah

Halaman 4 dari 8 halaman Salinan Penetapan No.32/PdtP/2020/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Masrin dan ibu bernama Rukayah sebagai nama tercatat 5272-LT-23042014-0004 tanggal 23 April 2014 menjadi ERYANI lahir di Bima tanggal 6 Januari 2001 anak kelima, dari ayah bernama Masrin dan ibu bernama Rukayah

- o Bahwa benar ERYANI lahir di Polides Paruga tanggal 6 Januari 2001
- o Bahwa benar anak para pemohon salah bulan lahir.
- o Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tersebut yang bernama Eryani lahir di Bima tanggal 6 Mei 2001 telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5272-LT-23042014-0004 tanggal 23 April 2014 namun terdapat kesalahan pada bulan lahir, yang sebenarnya adalah ERYANI lahir di Bima tanggal 6 Januari 2001 anak kelima;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari para PEMOHON yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki Bulan lahir, anak para Pemohon yang bernama ERYANI lahir di Bima tanggal 6 Januari 2001 anak kelima yang dalam akte kelahiran tertulis Eryani lahir di Bima tanggal 6 Mei 2001 anak kelima menjadi ERYANI lahir di Bima tanggal 6 Januari 2001 anak kelima ;
- o Bahwa maksud para Pemohon mengganti Bulan lahir tersebut oleh karena akte kelahiran tersebut tidak sesuai atau surat surat administrasi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- o Bahwa perubahan Bulan lahir tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi kependudukan, administrasi pendidikan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi penetapan ini, hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang lam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut pula dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 8 halaman Salinan Penetapan No.32/PdtP/2020/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari para Pemohon adalah agar dinyatakan sah yang bernama ERYANI lahir di Bima tanggal 6 Januari 2001 anak kelima yang dalam akte kelahiran tertulis Eryani lahir di Bima tanggal 6 Mei 2001 anak kelima menjadi ERYANI lahir di Bima tanggal 6 Januari 2001 anak kelima

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mana para Pemohon yang akan diganti namanya tersebut telah mengajukan bukti surat sebanyak 7 (sembilan) buah masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi masing-masing atas **SRI KHAERULINA** dan **MISBA** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 56 Jo pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Perubahan bulan, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini, pemohon wajib memberitahukan kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan sebelum anak para Pemohon melakukan pencatatan perubahan bulan lahir anak para pemohon terlebih dahulu memohon penetapan tentang Ganti bulan lahir anak para pemohon pada Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan para Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Raba Bima beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 terlihat bahwa Bulan kelahiran anak para pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, nama anak pemohon bernama Eryani lahir di Bima tanggal 6 Mei 2001 anak kelima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah para Pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan diajukan permohonan ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Salinan Penetapan No.32/PdtP/2020/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan alasan untuk mengganti Bulan lahir anak pemohon **yang dalam akta kelahiran tertulis** Eryani lahir di Bima tanggal 6 Mei 2001 anak kelima dalam akte kelahiran tersebut tidak sesuai atau surat-surat administrasi lainnya sehingga perubahan tahun tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi kependudukan, administrasi pendidikan dan administrasi lainnya dan setelah ditanyakan kepada pihak keluarga, Pemohon menyepakati tahun kelahiran anak Pemohon harus diganti menjadi **ERYANI lahir di BIMA tanggal 6 JANUARI 2001 anak kelima**

Menimbang, bahwa walaupun alasan para Pemohon seperti demikian di atas, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan nama dan tempat kelahiran berdasarkan hukum baik dari hukum Negara, adat maupun agama setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan dalil pokok permohonan para Pemohon untuk itu petitum 2 permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kelahiran para Pemohon telah dicatatkan sebagaimana bukti P-7 tersebut di atas maka untuk tertib administrasi khususnya bagi para Pemohon dan bagi kepentingan negara, untuk itu diperintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan tentang penggantian Bulan lahir anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan akta kelahiran anak para Pemohon untuk itu petitum 3 permohonan para Pemohon dikabulkan sebagaimana bunyi amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan anak para Pemohon saja maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh para Pemohon sebesar seperti tersebut di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal pasal 56 Jo pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon .
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki bulan Lahir anak Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertera/tertulis **Eryani, lahir di Bima, tanggal 6 Mei 2001 anak Ke-**

Halaman 7 dari 8 halaman Salinan Penetapan No.32/PdtP/2020/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima dari ayah bernama Masrin dan ibu bernama Rukayah menjadi Eryani, lahir di Bima, tanggal 6 Januari 2001 anak Ke- lima dari ayah bernama Masrin dan ibu bernama Rukayah;

3. Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang Perbaikan bulan Lahir anak Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas **Eryani, lahir di Bima, tanggal 6 Mei 2001 anak Ke- lima dari ayah bernama Masrin dan ibu bernama Rukayah**, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 5272-LT-23042014-0004 tanggal 23 April 2014 Menjadi **Eryani, lahir di Bima, tanggal 6 Januari 2001 anak Ke- lima dari ayah bernama Masrin dan ibu bernama Rukayah**, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari 18 JUNI 2020 oleh **FRANS KORNELISEN, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SHERLY R. MATANASSY, SSos.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dihadiri oleh para Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

ttd

SHERLY R.MATANASSY, SSos.

FRANS KORNELISEN, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	99.000,-
3. ATK	Rp.	25.000,-
4. PNB.....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	180.000,-
(seratus delapan puluh ribu rupiah).		

Halaman 8 dari 8 halaman Salinan Penetapan No.32/PdtP/2020/PN.RBI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)